

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Bank SUMUT yaitu bank di Indonesia yang berperan dalam memberikan Kredit. Salah satu kredit di PT. Bank SUMUT yaitu Kredit Multi Guna (KMG), produk KMG merupakan yang paling banyak diberikan kepada PNS. KMG yaitu kredit secara individu pada pekerja yang pembayarannya dari gaji tetap serta lewat dinas/lembaga/koperasi pegawai/perusahaan tempat pihak tersebut bekerja.

Prosedur Pemberian KMG yaitu Unit Kantor membuat kesepakatan Kerjasama dengan Dinas/BUMN/BHMN/BUMD/Koprasi Pegawai/Perusahaan tempat calon nasabah berkerja, dan diberikan specimen tanda tangan Kepala Dins/koperasi Pegwai/Lembaga/Perusahaan tersebt termasuk bendaharanya dengan pas photo.

Nasabah mengisi formulir permohonan KMG beserta lampiran dokumen persyaratan serta diberikan pada Bank secara langsung. Bank menjalankan tahapan evaluasi serta memutuskan dan menjalankan pencairan kredit dengan melakukan langkah-langkah tertentu. Terdapat 3 jenis KMG, antara lain yang dipakai membayar kebutuhan yang konsumtif disebut KMG Konsumtif, Kemudian yang dipakai membayar dana kerja (beli produk, material, piutang dll) untuk membangun usaha mikro serta memperbaiki kesejahteraan serta kehidupan

disebut KMG Modal Kerja serta yang dipakai untuk membayar tempat usaha, peralatan usaha dll, untuk membangun usaha mikro.

Dari penjelasan sebelumnya, dibuatlah skripsi berjudul “**Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Multi Guna (Studi di PT. Bank Sumut)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana ketentuan pemberian KMG di Bank Sumut?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi pada perjanjian KMG pada Bank Sumut?
3. Bagaimana tahapan menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian KMG di Bank Sumut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Agar diketahui ketentuan pemberian KMG di Bank Sumut.
2. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian KMG di Bank Sumut.
3. Agar diketahui tahapan memecahkan wanprestasi dalam perjanjian KMG di Bank Sumut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teori: untuk keilmuan yaitu, menyumbang perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian yang terkait penyelesaian wanprestasi dalam kesepakatan KMG di Bank Sumut.

2. Secara praktis: harapannya penelitian ini mampu berguna pada masyarakat menjadi tambahan informasi jika menghadapi peristiwa wanprestasi di kesepakatan KMG di Bank Sumut.

E. Keaslian Penelitian

Jika ditinjau dari masalah di penelitian ini, mampu dinyatakan penelitian ini adalah karya ilmiah asli, jika setelah ini terdapat judul yang sama, maka akan dipertanggung jawabkan seutuhnya. Namun terdapat sejumlah judul yang berhubungan dengan sengketa merek antara lain:

Penelitian oleh Ratu Bilia Sawitri dengan judul Analisis Prosedur Pemberian KMG Pada Pt. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Sei Sikambing Medan. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana tahapan pendaftaran KMG oleh PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Sei Sikambing Medan?

Penelitian oleh Medina Juniarti Simatupang dengan judul Perjanjian KMG Dan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pada Pt. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana persyaratan umum perihal Perjanjian Kredit?
2. Bagaimana jalannya Perjanjian KMG di PT. Bank Sumut Cabang Koordinator Medan?

Dari yang sudah dijelaskan terdapat perbedaan di penelitian ini. Maka skripsi ini mampu dipertanggung jawabkan di mata hukum atau akademis.

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Menjadi dasar pembahasan masalah serta melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teori. Pembahasan masalah ini penulis memakai teori kepastian hukum.

Teori kepastian hukum ada 2 arti yang kesatu, terdapat regulasi yang sifatnya umum, menyebabkan seseorang mengetahui aktivitas yang boleh atau dilarang. Kedua, keamanan hukum untuk seseorang dari kekuasaan pemerintah sebab dengan regulasi yang sifatnya umum seseorang mampu mengetahui yang dapat dibebankan oleh negara pada pihak tersebut. Kepastian hukum tidak berwujud pasal pada undang-undang namun, terdapat kestabilan pada keputusan antar hakim pada masalah yang sama yang sudah diputuskan.¹

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi artinya yaitu dampak atau acuan, menyebabkan diperlukan definisi operasional sebagai acuan konkrit pada tahapan penelitian. Dalam penelitian ini dapat dijabarkan artian dan definisi atas tahapan konseptual berikut :

- a. Wanprestasi yaitu kewajiban yang tidak dipenuhi oleh nasabah, sebab tidak menjalankan kesepakatan atau menjalankan sesuatu yang melanggar di kesepakatan.
- b. Perjanjian yaitu perilaku satu atau lebih individu memposisikan diri.

¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal.23.

- c. Perjanjian KMG yaitu produk bank yang termasuk fasilitas pinjaman, dengan memberi sebuah jaminan.